

**ISTRI YANG BEKERJA DAN HUBUNGANNYA TERHADAP
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR'IYYAH BLANGKEJEREN
(Studi Kasus Tahun 2015-2017)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FERRA HASANAH
NIM. 150101015
Prodi Hukum Keluarga

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2019 M/ 1440 H**

**ISTRI YANG BEKERJA DAN HUBUNGANNYA
TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BLANGKEJEREN**

(Studi Kasus Tahun 2015-2017)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Ferra Hasanah

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

NIM: 150101015


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I.

Pembimbing II.


Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag

NIP: 197001312007011023


Riadhus Sholihin, S. Sy., MH

NIP: 199311012019031014

**ISTRI YANG BEKERJA DAN HUBUNGANNYA TERHADAP
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR'IYYAH BLANGKEJEREN
(Studi Kasus Tahun 2015-2017)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag
NIP: 197001312007011023


Riadhus Sholihun, S. Sy., MH
NIP: 199311012019031014

Penguji I,


Penguji II,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ferra Hasanah
NIM : 150101015
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2019

Yang Menyatakan



(Ferra Hasanah)

ABSTRAK

Nam : Ferra Hasanah
NIM : 150101015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Istri Yang Bekerja Dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Studi Kasus Tahun 2015-2017)
Tanggal Sidang : 16 Desember 2019
Tebal Halaman Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
Kata Kunci : Istri Yang Bekerja, Peningkatan, Perceraian

Meningkatnya angka perceraian dikalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, pada tahun 2015 jumlah perceraian sebanyak 63 perkara, tahun 2016 jumlah perceraian sebanyak 69 perkara, terakhir pada tahun 2017 jumlah perceraian sebanyak 100 perkara. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah bagaimana hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Dengan permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu wawancara, dokumentasi dan penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sangat tinggi, hal ini di buktikan dengan jumlah perceraian akibat alasan istri bekerja. Pada tahun 2015 sebanyak 35 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 63 kasus, dengan demikian hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sangat tinggi. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga, tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja. Menurut Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, mengatakan sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat di rumah tangga perempuan sangat dianjurkan untuk membantu perekonomian keluarga (nafkah). Para istri boleh bekerja di luar rumah menurut profesi bidangnya sendiri, maupun bekerja bersama orang lain, selama istri mampu bekerja menurut peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Adapun Huzaimah T. Yango mengingatkan Islam mentolerir adanya istri yang bekerja sebagai penanggung jawab dalam keluarga, dengan perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan yakni, menyebabkan manusia disesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah berupa pikiran atau akal sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Istri Yang Bekerja Dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren (Studi Kasus Tahun 2015-2017)”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *uswatun hasanah* Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari ridho dan limpahan rahmat serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dengan kerendahan hati dan ucapan beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy., MH, selaku pembimbing dua yang mana beliau dengan tulus, ikhlas dan bersungguh-sungguh memberikan motivasi ilmu serta arahan berupa pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal bimbingan sampai akhir bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis. Serta kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari’ah dan

Hukum yang telah memberikan masukan serta bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Syabdin juga Ibunda Leli Suriani yang tercinta yang telah membantu penulisan dalam mencari data penelitian serta abang dan adikku yang selalu setiap saat memanjatkan doa, memberikan semangat, cinta, serta dukungan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini demi kesuksesan penulis. Seta ucapan terima kasih kepada semua keluarga besar penulis yang telah memberikan *support* dan do'a.

Kemudian ucapan terima kasih kepada Pimpinan, Panitera berserta karyawan dan staf Mahkamah syar'iyah Blangkejeren, Geucik-geucik Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues atas informasi yang telah diberikan. Kemudian tidak lupa pula penulis ucapankan terima kasih kepada sahabat saya *Bidadari Surga*, teman-teman *Asrama Putri Gayo Lues*, terutama kepada teman setia penulis (Windi Lestari Nanci Putri dan Nida Hani) dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan serta motivasi kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT..

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi para pembaca sekalian.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Ferra Hasanah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Nama	Huruf Arab	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ta'	ط	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba'	b	Be	za	ظ	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	t	Te	'ain	ع	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es dengan titik di atasnya	Gain	غ	gh	ge
ج	Jim	j	Je	Fa'	ف	f	ef
ح	Ha'	ħ	ha dengan titik di bawahnya	Qaf	ق	q	ki
خ	Kha'	kh	ka dan ha	Kaf	ك	k	ka
د	Dal	d	De	Lam	ل	l	el
ذ	Zal	z	zet dengan titik di atasnya	Mim	م	m	em
ر	Ra'	r	Er	Nun	ن	n	en
ز	Zai	z	Zet	Wau	و	w	we
س	Sin	s	Es	Ha'	ه	h	ha
ش	Syin	sy	es dan ye	Hamzah	ء	'	apostrof
ص	Šad	š	es dengan titik di bawahnya	Ya'	ي	y	ye
ض	Ḍ	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا — rabbanā

نَزَّلَ — nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْمَسِيدَةُ as-sayyidatu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الْبَدِيعُ al-badī'u
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- النَّوْءُ an-nau'
- شَيْءٌ syai'un
- إِنَّا inna
- أَمْرٌ umirtu
- أَكَلٌ akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرُ الرَّازِقِينَ Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعُ لِلنَّاسِ -Inna awwala naitin wud'i'a linnasi lallazi
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةٌ Bibak kata mubarakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan penelitian	7
2. Jenis penelitian	8
3. Sumber data	8
4. Teknik pengumpulan data	9
5. Objektivitas dan validitas data.....	10
6. Teknik analisis data	10
7. Pedoman penulisan	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB DUA : FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep Perceraian	13
1. Pengertian perceraian	13
2. Dasar hukum perceraian	14
3. Jenis-jenis perceraian.....	19
4. Hikmah perceraian.....	21
B. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	21
C. Hukum Istri Bekerja	25

BAB TIGA : HUBUNGAN ANTARA ISTRI YANG BEKRJA DENGAN PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN

A. Kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2015-2017 dan faktor penyebabnya	27
---	----

B. Kasus perceraian yang di picu oleh istri yang bekerja	32
C. Hubungan antara faktor istri yang bekerja dengan meningkatnya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.....	40
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga	46
E. Analisis penulis.....	56


BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------


LAMPIRAN	65
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT PENULIS	73
-------------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Statistik Laporan Jumlah Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.....	27
Tabel 2: Jenis-Jenis Perkara Yang Diterima di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Dari Tahun 2015-2017.....	28
Tabel 3: Jenis-Jenis Perkara Yang Diputus di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Dari Tahun 2015-2017.....	30
Tabel 4: Faktor Perceraian Yang Diputus di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017.....	31
Tabel 5: Klasifikasi alasan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2015-2017.....	40



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah istana kecil bagi setiap keluarga, seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga, karena laki-laki sebagai pelindung bagi anggotanya, dan imam bagi istri dan anak-anaknya. Antara laki-laki dan perempuan berbeda kepemimpinan derajatnya bukan derajat kemuliaan, tetapi derajat yang lebih kepada bertanggung jawabnya atas setiap anggota keluarganya.¹

Adapun peran suami dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga atau pemimpin untuk keluarganya, sebagai pencari nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin bagi istri dan anaknya, laki-laki sebagai panutan utama dalam mencari nafkah.² Adapun peran istri dalam keluarga sesuai dengan kemampuan dan kodratnya yaitu sebagai kepala rumah tangga dalam mengurus rumah, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin untuk urusan keluarga.

Istri bisa berperan sebagai penyeimbang untuk suaminya dalam kehidupan rumah tangga, peran dari seorang istri dapat membantu suami untuk mengurus rumah, dan anaknya. Sebagai ibu melahirkan anak adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, sambil bertarung nyawa antara hidup dan mati, menanggung sakit.³ Istri juga harus siap dan mampu mendidik dan membesarkan sang buah hati.⁴

Selain itu, laki-laki berhak mengatur keuangan yang telah dihasilkan dari kerja kerasnya. Suami tidak hanya mencari materi untuk dirinya saja, akan tetapi, didalam hartanya terdapat hak istri dan anaknya. Meskipun istrinya mempunyai harta, seorang suami tetap mempunyai kewajiban atasnya untuk

¹Husein Muhammad dkk, *Fiqh Perempuan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 161.

²Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1, (Solo: Aqwain, 2013), hlm. 146.

³Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012), hlm. 13.

⁴Ahmad Haikal dkk, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Cet. 1, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 95.

memberikan nafkah dan harta yang dimiliki oleh perempuan itu adalah haknya pribadi.⁵

Berdasarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat masih banyak terjadinya percekocokan antara suami istri yang berujung pada perceraian, seperti halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tingginya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, gangguan pihak ketiga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun, yang mendominasi banyaknya perceraian di sebabkan karena alasan istri yang bekerja atau cerai gugat dari istri.⁶

Hal ini berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren jumlah perceraian akibat alasan istri yang bekerja atau cerai gugat dari istri sangat tinggi, hal ini di buktikan. Pada tahun 2015 sebanyak 35 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 63 kasus, data ini membuktikan bahwa sangat tinggi kasus perceraian akibat faktor istri yang bekerja setiap tahunnya.⁷

Saat menjalankan perannya dalam keluarga, suami tidak mampu memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, sehingga istri harus ikut bekerja. Dikarenakan suami yang sifatnya pemarah atau pemabuk main judi, sering keluar malam dan pulang pagi. Suami yang pemalas tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan selalu mengharapkan bantuan dari orang tua.⁸

Akibat dari tidak terpenuhinya faktor ekonomi, suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan suami

⁵Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2016-2017.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸Dokumen Surat Gugatan Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/09/VI/ 2010, hlm. 2.

yang suka mabuk-mabukan, main judi, malas bekerja, dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga sehingga istri terpaksa mencari nafkah untuk membiaya kebutuhan hidup.⁹

Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari tujuan pernikahan.¹⁰ Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban antara keduanya.

Perselisihan jika tidak ditangani dengan baik dan benar, akan menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan yang berakhir putusnya ikatan perkawinan atau perceraian terhadap pasangan tersebut.¹¹ Ketika jalan keluarnya tidak bisa di tempuh lagi dengan cara damai, maka titik akhirnya adalah dengan perceraian, meskipun Allah SWT sangat membencinya.

Istri Yang Bekerja dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren merupakan salah satu masalah yang perlu diselidiki dan dikaji. Pada tahun 2015 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 63 perkara, tahun 2016 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 69 perkara, terakhir Pada tahun 2017 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 100 perkara. Peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren membuktikan adanya peningkatan perkara Perceraian tahun demi tahun dari tahun 2015-2017.¹²

Berhubungan dengan hal terkemuka, penulis ingin meneliti kasus perceraian yang terjadi di daerah Blangkejeren. Penulis akan mengkaji lebih

⁹Dokumen Surat Gugatan Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/02/09/2012, hlm. 2.

¹⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 14.

¹¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 101.

¹²Dokumen Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017.

padat, singkat dan detail tentang: **“Istri Yang Bekerja dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren (Studi Kasus Tahun 2015-2017).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa uraian yang menjadi pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang tertera, bahwa tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari duflikatif dan unsur plagiat. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang istri yang bekerja.

Pertama karya ilmiah dari saudari nama Fajriah Rachmayani Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 2016 dengan judul *“Pengaruh Perilaku Dominan dan Komitmen Perkawinan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Bekerja Yang Memiliki Penghasilan Lebih*

Tinggi Dari Suami” fenomena istri yang bekerja dengan penghasilan lebih tinggi dari suami kadang memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga.

Kedua karya ilmiah dari saudari nama Umratul Mardiyah Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2018 dengan judul: *“Perbedaan Kepuasan Pernikahan Suami Dari Istri Yang Bekerja Berdasarkan Faktor Keterbukaan Diri”* sebagian besar suami yang mendukung istri bekerja diluar rumah dengan berbagai alasan terutama menambah ekonomi, namun adapula suami yang tidak setuju dikarenakan istri akan meninggalkan kewajibannya. Sehingga dibutuhkan komunikasi melalui keterbukaan diri dengan pasangan. Keterbukaan diri merupakan bentuk pengungkapan diri atau hal pribadi kepada pasangan. Melalui komunikasi secara terbuka kepada pasangan memunculkan kepuasan dalam pernikahannya.

Ketiga karya ilmiah dari saudari nama Rizki Riadhatul Jannah Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2017 dengan judul: *“Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Pernikahan Pada Wanita Bekerja”* pada era sekarang ini, wanita yang telah menikah memiliki tanggung jawab sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga ditambah lagi jika wanita tersebut bekerja mengembangkan kemampuan untuk bekerja dilakukan sebagai bentuk pengembangan diri dan sebagai bentuk aktualisasi diri serta mendapat penambahan pendapatan untuk kebutuhan keluarga. Kesibukan pada wanita bekerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan, karena komunikasi dalam rumah tangga diprediksi akan berkurang karena kesibukan bekerja.

Keempat karya ilmiah dari saudari nama Nurhikmah Mahasiswi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 dengan judul: *“Kepuasan Pernikahan dan Kematangan Emosi Pada Suami Dengan Istri Bekerja”* korelasi positif yang signifikansi antara kepuasan pernikahan dengan kematangan emosi pada suami yang memiliki istri bekerja,

ini dengan menambah faktor-faktor lainnya yang berpengaruh tentang kematangan emosi.

Kelima karya ilmiah dari saudara nama Mahasiswa Agus Supriyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2016 dengan judul “*Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga*” istri yang memiliki tanggung jawab sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi tersebut tetap dapat melakukan perannya didalam keluarga meskipun terdapat kekurangan-kekurangan dibanding dengan istri yang hanya fokus mengurus rumah tangga. Alasan-alasan yang menjadi faktor mengapa istri bekerja lebih mengarah kepada kebutuhan ekonomi yang tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh suami sehingga mereka bekerja. Namun muncul beberapa bentuk dominasi istri didalam keluarga sebagai akibat dari istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, seperti pada saat istri beraktifitas diluar rumah sehingga banyak meninggalkan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, mendiidik anaknya sampai dengan terbengkalainya tugas melayani suami.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menanggapi istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, maka dibutuhkan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Istri yang bekerja

Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang telah atau yang bersuami.¹³

Bekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kerja, arti dari kerja adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.¹⁴

¹³Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 323.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 383.

2. Peningkatan

Peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tingkat, arti dari peningkatan adalah kenaikan, bertambahnya, meningkat, perbuatan, cara meningkatkan dalam proses untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik daripada sebelumnya.¹⁵ Peningkatan yang dimaksud yaitu proses yang menerangkan dari yang rendah ke yang tinggi berdasarkan sudut tertentu.

3. Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan *talak*, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu hubungan perkawinan.¹⁶ Menurut penulis perceraian adalah putusannya suatu hubungan antara suami istri yang masih hidup yang disebabkan oleh perselisihan atau permasalahan yang tidak dapat dipertahankan dalam suatu hubungan lagi kecuali dengan cara bercerai.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian jenis pendekatan ini yang digunakan peneliti di penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana hal tersebut merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris dipenelitian ini memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang didapat dari lapangan untuk dianalisis terkait permasalahan penelitian skripsi ini. Data dari pendekatan

¹⁵Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm. 530.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 261.

¹⁷Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008). hlm. 149.

empiris dalam penelitian ini adalah dari hasil pengumpulan data disertai informasi yang diperoleh melalui studi lapangan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren terkait dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu kaidah hukum dan norma-norma hukum dalam praktek hukum terutama pada kasus-kasus yang telah diputus lalu dipahami demi memperoleh gambaran tentang dampak aturan hukum dalam praktek hukum.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan yaitu wawancara maupun dokumen berupa teks.¹⁹

3. Sumber Data

Pengambilan data utama di dalam penelitian kualitatif berasal dari kata-kata atau tindakan manusia, selebihnya yaitu penelaah dokumen, informasi, dan sebagainya. Pengambilan sumber data harus sesuai dengan acuan dari teori dan rumusan masalah, data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

¹⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet, II, (Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006), hlm. 321.

¹⁹Lexy Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosda karya, 2008),hlm. 112.

- a. Primer yaitu data yang yang didapat dari sumber pertama baik dari perorangan maupun individu seperti hasil dari wawancara.²⁰ diperoleh melalui wawancara dan dokumen Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilakukan dengan beberapa masyarakat yang bersangkutan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- b. Sekunder yaitu data perpustakaan (*library research*), untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menelaah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Seperti buku *Hukum Perceraian* karangan Muhammad Syaifuddin dkk buku *Fikih Munakahat* karangan Tihami dkk, buku dan karangan Boedi Abdullah buku *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*) atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²¹ Pelaksanannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara.²²
- b. Dokumentasi adalah suatu teknis pengumpulan data melalui data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, buku-buku,

²⁰Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

²¹Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. XI, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 113.

²²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 51.

koran, majalah, dokumen dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³

5. Objektivitas dan Validitas Data

Populasi di dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan jumlah perceraian pada tahun terakhir pada tahun 2017 sebanyak 100 pasangan. Dengan jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak memungkinkan peneliti berhadapan dengan semua pasangan. Peneliti telah memilih tiga desa yaitu desa Kutelintang, Kampung Jawa dan desa Bustanussalam. Peneliti mewawancarai 25 responden, di desa Kutelintang peneliti mewawancarai 10 responden, desa Kampung Jawa 10 responden dan desa Bustanussalam 5 responden, untuk mendapatkan jawaban tentang istri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian dengan menggunakan tehnik *simple random sampling* sample dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁵ Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan atau yang mempunyai ukuran yang memadai.

Penulis menggunakan metode ini untuk menjelaskan sekaligus memaparkan dan menguraikan data yang telah terkumpul kemudian disusun dan

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

²⁴*Ibid*, hlm. 118.

²⁵Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

dianalisi untuk mengambil kesimpulan dengan cara menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu menjelaskan atau memaparkan pandangan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tentang problematikan istri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian di dalam keluarga selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Setelah data diverifikasi, penulis menganalisa dan selanjutnya disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, adapun pedoman penulisan yang digunakan penulis pada skripsi ini dengan menggunakan panduan penulisan skripsi tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan gambaran umum dalam pembahasan skripsi penelitian ini, maka penulis akan menguraikan permasalahan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab satu adalah bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan

Bab dua adalah bab tentang konsep perceraian, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, hikmah perceraian dan faktor-faktor penyebab perceraian.

Bab tiga adalah bab hasil penelitian, kasus perceraian di mahkamah syar'iyah blangkejeren tahun 2015-2017 dan faktor penyebabnya, kasus

perceraian yang di picu oleh istri yang bekerja, hubungan antara faktor istri yang bekerja dengan meningkatnya angka perceraian di mahkamah syar'iyah blangkejeren, tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga dan analisis penulis

Bab empat adalah bab penutup, yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran dari seluruh isi skripsi.



BAB DUA

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian (talak) secara etimologis berasal dari kata “*ithlaq*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah Agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁶ Secara terminologis, Abdul Rahman Al-Jaziri berpendapat talak merupakan memutuskan ikatan (*hall al-qaid*) atau disebut dengan mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan.²⁷

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari mengatakan talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.²⁸ Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun pengertian perkawinan yang dimaksud adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi, perceraian adalah putusnya hubungan ikatan perkawinan lahir batin antara suami dan istri.²⁹ Sedangkan menurut KHI pengertian talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.³⁰

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,.... hlm. 55.

²⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam* ,...hlm. 45.

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192.

²⁹Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18.

³⁰Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 8.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat mewakili dari pengertian yang lainnya dan ditarik kesimpulan bahwa pengertian perceraian adalah menghilangkan atau memutuskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak halal lagi bagi suami, karena disebabkan berbagai macam alasan dan penyebab yang mengakibatkan terjadi perceraian, ada yang mengajukan dari pihak suami terhadap istri dan ada juga yang mengajukan cerai gugat dari pihak istri kepada suami, dengan menggunakan lafal tertentu dan lafal-lafal yang memiliki makna yang sama.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah {2} : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {٢٢٩}

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.³¹

Menurut jumhur (madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali serta Muhammad dan Zufar dari madzhab Hanafi), talak yang disyari'atkan dijatuhkan laki-laki sekali boleh rujuk, kemudian laki-laki boleh memilih meninggalkan dengan cara

³¹QS. Al-Baqarah {2} : 229.

yang baik, laki-laki juga boleh kembali atau rujuk kepada istri yang sudah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya dalam keadaan masa *iddah*.³²

Pada masalah perceraian para ulama fiqih ada yang berbeda pendapat tentang hukum talak, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak yang dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan mendesak, pendapat ini bersumber dari golongan ulama Hanafiyah dan Hanabilah.

Nafkah adalah kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya, bukan karena suatu kebutuhan, tetapi karena penyerahan diri istri kepada suaminya dan adanya hukum timbal balik antara hak dan kewajiban, maka suami juga mendapatkan haknya.

QS. Al-Baqarah {2} : 223.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {٢٣٣}

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, Cet. 1, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 556.

*Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³³

Kewajiban suami yaitu memberikan makanan, tempat tinggal kepada istri sesuai kebutuhannya, hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dengan bersyukur nikmatnya Allah SWT yang berikan kepadanya. Kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang *ma'ruf*, tanpa berlebihan atau tidak dengan cara yang bakhil. Hendaklah memberikan dengan kadar yang semampunya.³⁴

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.³⁵ Sebagaimana surat An-Nisa ayat 19 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا { ١٩ }

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³⁶

Ayat diatas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik).

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 503.

³⁴Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 153.

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 181.

³⁶QS. An-Nisa {2}: 190.

pada dasarnya suami bertanggungjawab menafkahi istri dan anak-anaknya, melindungi istrinya, memberikan pendidikan agama kepada istri, dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan, mendidik anak, dan menyediakan kelengkapan atas dasar kemampuan, dan sebagai timbal baliknya istri wajib menaati bertanggungjawab dalam rumah tangga.³⁷

b. Hadist Nabi Saw

عن ابي مسعود الانصاري عن النبي رضي الله عنه قال : اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshari ra dari Rasullulah Saw bersabda " jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya, dengan mengharap pahala darinya, maka hal itu menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhari).³⁸

عن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجه احينا عليه قل: ان تطعمها اذا طعمت و تكاسوها اذا اكتسبت او اكتسبت ولا تضرب الوجهه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت قال ابو داود ولا تقبح ان تقول فبحك الله (رواه ابي داود)

Artinya: "Dari Mu'awiyah Al-Qusyairy ra saya bertanya wahai rasullulah apakah hak seorang istri dari kami suaminya? Rasullulah saw bersabda" engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau engkau mendapatkan sesuatu, jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkan hatinya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali masih di dalam rumah" (HR. Abu Daud).³⁹

³⁷Beni ahmad saebani, *Fiqh Munakahat II*,..... hlm. 33.

³⁸Az-Zaibidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), Cet.1, hlm. 812.

³⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj.Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman), (Jakarta: Pustaka Azzam,2006) Cet.1. hlm. 828.

عن عائشة رضي الله عنه ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ: حذى ما يكفيك و و لك با
المعروف (رواه احمد و بخاري و مسلم و ابو دود و النساء)

Artinya: "Riwayat dari Aisyah Ra bahwa hindu pernah menuturkan kepada rasullulah Saw "wahai rasullulah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebahagian hartanya tanpa sepengetahuannya, lalu beliau bersabda ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik".⁴⁰

c. Alasan Perceraian dalam Hukum Positif

Dalam Pasal 38 dan 39 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Pasal 38 Menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian (b) perceraian dan (c) atas Keputusan Pengadilan. Pasal 39 mengungkapkan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴¹

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Apalagi jika mempertimbangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu:(a) Salah

⁴⁰Ahmad Ali, Kitab Shahih Al-bukhari dan Muslim, Cet 1, (Jakarta: Alita Aksara Media: 2002), hlm. 386.

⁴¹Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 50.

satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴²

Hukum talak dapat di tarik kesimpulannya apabila suami istri terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam keluarga lalu tidak ada jalan keluarnya diwajibkan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya.

3. Jenis-Jenis Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal alasan, antara lain karena talak yang dijatuhkan oleh suami atau istri di sebabkan perceraian yang terjadi antara keduanya.⁴³

- a. Cerai talak oleh suami ialah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri, perceraian ataupun talak perceraian ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan, begitu suami mengatakan kata talak terhadap istrinya maka talak itu sudah jatuh dan terjadi, keputusan pengadilan Agama hanyalah formalitas.⁴⁴

Adapun macam-macam talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya ada 4 macam adalah sebagai berikut:

⁴²*Ibid*, hlm. 54.

⁴³Tihami dkk, *Fikih Munakahat*,...hlm. 229.

⁴⁴Agustin Hanafi dkk, *Hukum Keluarga*, (Darussalam: Banda Aceh, 2014), hlm. 79.

1. *Talak raj'i* merupakan talak yang mana suami masih mempunyai hak untuk rujuk kembali kepada istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.⁴⁵
 2. *Talak bain* adalah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa *iddah*. Seperti perempuan yang belum digauli talak ba'in terbagi menjadi dua macam yaitu: (1) ba'in kubra adalah suami tidak bisa rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. (b) ba'in shugra adalah talak yang memutuskan hubungan suami istri yaitu jika sudah terjadi perceraian, istri dianggap bebas memilih apakah ingin rujuk atau tidak ingin rujuk dengan suami setelah habis masa *iddah*.⁴⁶
 3. *Talak sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, atau yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.⁴⁷
 4. *Talak bid'i* merupakan talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mana suami menjatuhkan talak istri pada waktu suci, dalam masa suci sudah pernah digauli tetapi belum jelas tanda-tanda istri hamil.⁴⁸
- b. Cerai gugat (*khulu'*) terjadi karena kemauan dari istri karena alasan perkawinan yang tidak bisa dipertahankan lagi, cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk berpisah yang datangnya dari istri, karena benci terhadap suaminya.⁴⁹

⁴⁵Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 17.

⁴⁶Boedi Abdullah, *Perkawinan*,...hlm. 222.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..... hlm. 194.

⁴⁸Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2007), hlm. 28.

⁴⁹Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*,...hlm. 17.

Ada istilah pada kasus gugat cerai yang dilakukan oleh istri, yaitu *fasakh*.

Fasakh adalah pengajuan cerai dari istri tanpa adanya toleransi yang diberikan oleh istri terhadap suaminya, dalam kondisi:

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
2. Suami meninggalkan istrinya selama empat bulan berturut-turut tanpa ada kabar berita.
3. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum adanya ikatan antara suami dan istri).
4. Adanya perlakuan buruk oleh suami.⁵⁰

4. Hikmah Perkawinan

Talak dibolehkan karena dinamika kehidupan rumah tangga terkadang menjurus terhadap sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga dalam keadaan situasi rumah tangga terus-menerus bertengkar akan menimbulkan mudarat terhadap suami dan istri dan orang terdekat, apabila tidak bisa ditempuh dengan jalan damai lebih baik ditempuh dengan perceraian. sehingga dalam Islam talak hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.⁵¹

B. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perasaan yang tenteram dan penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang itulah maksud Allah SWT hubungan suami istri di samping kekal dan bahagia, perceraian merupakan larangan, banyak larangan Allah dan Rasul mengenai

⁵⁰Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*,...hlm. 17.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 201.

perceraian antara suami istri. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi selain talak.⁵²

1. Faktor pernikahan dini

Menurut catatan pengadilan Agama ada beberapa kasus faktor penyebab perceraian salah satunya adalah pernikahan dini, pada kasus pertama, orang tua dari pihak mempelai wanita tidak setuju dengan calon suaminya menikah karena anak gadis sudah hamil membuat orang tua terpaksa menikahnya, kasus kedua anak tidak perawan lagi orang tua cenderung ingin segera menikahnya sebab bisa menjadi aib untuk keluarga dan khawatir suaminya tidak bertanggungjawab, dan kasus ketiga anak gadis tidak mencintai calon suaminya, namun karena terlanjur hamil, perempuan terpaksa menikah.⁵³ Sehingga perkawinan di bawah umur tidak berjalan sukses karena belum memahami tujuan atau arti dari sebuah perkawinan, maka banyak di dalam rumah tangga terjadi perselisihan karena tidak bisa mengatasinya, anak remaja yang bertengkar terus menerus sangat sulit didamaikan sehingga rumah tangga berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mengakibatkan perceraian.

2. Orang ketiga

Sekarang ini, marak sekali perselingkuhan karena pergaulan yang semakin bebas dan tanpa ada jarak pemisah dalam kehidupan rumah tangga, orang ketiga merupakan faktor penyebab retaknya hubungan suami istri adanya idaman lain yang dimiliki salah satu pasangan keluarga merupakan masalah sangat serius yang tidak bisa di maafkan. Kehadiran orang ketiga seperti benalu

⁵²Moh. Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 132.

⁵³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 384-385.

yang hidupnya menumpang dan menggerogoti keberlangsungan hidup rumah tangga seseorang, siapa pun dan apapun jabatannya (baik kalangan atas maupun bawah) bisa terjerumus dalam permasalahan ini, saat orang ketiga hadir dalam keluarga salah satu dari pasangan suami istri memiliki kewajiban menyadarkan suami atau istri dengan cara mengingatkan secara perlahan, bukan dengan emosi. Sebab, tindakan yang dilakukan salah satu pihak justru akan merugikan pasangan suami istri. Dalam menyikapi masalah, diam bukanlah solusi terbaik, setiap pasangan berkewajiban mencari penyelesaian agar kehidupan rumah tangga berjalan seperti sedia kala. Ketika salah satu pasangan telah memutuskan memilih, jangan pernah menyesal dengan keputusan yang dibuatnya sendiri.⁵⁴

3. Bertengkar tanpa alasan

Penyebab pertengkaran merupakan ketiadaan kontrol emosi oleh setiap pasangan keluarga, ketika amarah memuncak, sering kali yang terjadi adalah saling menyalahkan. Ketika salah satu pasangan memiliki masalah diluar rumah tangga dan membawanya ke dalam keluarga, maka kehidupan pribadi dan pikirannya juga akan ikut terganggu. Ketika pasangan tidak bisa saling memahami, sering kali muncul pertengkaran secara spontan tanpa alasan yang jelas dari kedua belah pihak. Maka, jangan membiasakan urusan di luar rumah terbawa ke dalam lingkungan keluarga, karena hal ini akan membuat hubungan suami istri semakin rumit.⁵⁵

4. Ekonomi

Rendahnya ekonomi keluarga, mungkin disebabkan oleh prinsip hidup yang berbeda, tidak kreatif, malas berusaha, mudah putus asa, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Lemahnya perekonomian keluarga bisa

⁵⁴Atiqah Hamid, *Ragam Tips dan Amalan Agar Istri disenangi & dihargai Suami*, Cet. 1, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 143-146.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 142.

menyebabkan pasangan suami istri mudah berselisih jika tidak ada pengertian, saling memahami, menghargai, dan saling memiliki antara keduanya. Uang memang bukan segalanya. Namun, seseorang atau sebuah keluarga akan mengalami kesulitan hidup jika tidak memiliki uang. Semua itu akan terbayar ketika suami istri bekerja keras, berusaha dengan baik, saling mendukung dan saling mengingatkan. Karena itu, setiap anggota keluarga harus mengutamakan kebutuhan.⁵⁶

5. Campur tangan keluarga

Pemicu timbulnya perceraian dalam kehidupan berumah tangga adalah adanya campur tangan keluarga (pihak orang tua salah satu pasangan keduanya), pihak keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga yang bersifat pribadi seing kali, pihak keluarga tidak menyadari bahwa buah hatinya telah memasuki gerbang kehidupan baru. Dalam kehidupan baru pasangan suami istri berbagai macam masalah atau rahasia yang menanti. Campur tangan keluarga membuat rumah tangga merasa tidak memiliki kebebasan menata dan mengatur urusan rumah tangga. Islam mengajarkan kepada umatnya ketika ada seorang anak yang sudah menikah, ia akan meninggalkan rumah orang tuanya, pernikahan adalah langkah baru dalam kehidupan seorang anak untuk meninggalkan orang tua, tentu saja bukan berarti meniadakan rasa hormat dan ikatan darah antara orang tua dan anak.⁵⁷

6. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Setiap pasangan pasti ingin memiliki rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan, terkadang ada beberapa orang yang tidak berusaha untuk mencapai tujuan. Menurut Syekh Fuad Shalih, penyebab utama ketidakharmonisan atau kegagalan rumah tangga yaitu karena pasangan tersebut

⁵⁶*Ibid*, hlm. 143.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 146.

tidak menetapkan konsep tentang kebahagiaan rumah tangga, serta tidak mengerahkan seluruh daya untuk mencapainya. Padahal, kebahagiaan rumah tangga dan harmonis bukan berarti keluarga tanpa pertengkaran, tetapi karena kedua pasangan bisa mencari jalan keluar dari perpecahan tersebut. Hal ini mungkin bisa dicapai jika kedua pasangan menerima dan menghargai setiap kekurangan pasangannya.⁵⁸

C. Hukum Istri Bekerja

Pada era seperti sekarang ini, mayoritas istri yang ikut bekerja untuk mencari nafkah supaya bisa menutupi keperluan hidup untuk memenuhi setiap kebutuhan secara mutlak, tidak ada perbedaan antara suami dan istri selama mereka menyukai pekerjaan yang dilakukan, tidak ada larangan melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dalam Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa tugas utama istri yaitu menjalankan kewajiban keluarga atau pun tugas keibuannya.⁵⁹

Posisinya sebagai pendidik dan contoh untuk anak-anaknya ataupun teman untuk suaminya, akan tetapi boleh bekerja di luar (untuk mencari nafkah) jika kondisi kebutuhan keluarga tidak cukup. Istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun istri harus bekerja, harus minta izin dari suaminya yang sifatnya membantu perekonomian keluarga, jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, akan tetap bekerja maka istri dinyatakan *nusyuz*.⁶⁰

Malikiyah mengatakan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ketika suami sudah tidak ada atau suami miskin, ketika ayah ada dan mampu

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁵⁹ Muhammad Zaenal Arifin, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012), hlm. 95..

⁶⁰ Mustofa Hasan dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 173.

istri sama sekali tidak berkewajiban menanggung nafkah keluarga.⁶¹ Menurut pandangan syara' wanita yang bekerja hukumnya boleh, terkadang pekerjaan itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat dibutuhkannya. Seperti istri adalah seorang janda, seseorang yang telah diceraikan suaminya, atau tidak berkeinginan hasrat untuk menikah lagi, sementara istri tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak ada orang yang menanggungnya, padahal istri mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang dapat menyelamatkan dirinya dari kehinaan meminta-minta.⁶²

Kesimpulan penulis mengenai istri yang bekerja bahwasannya nafkah yaitu orang yang bertanggung jawab atas keperluan yang dibutuhkan di dalam rumah tangga, sebagaimana suami wajib menafkahi istrinya. Akan tetapi dalam kondisi atau keadaan tertentu, istri dapat membantu suami untuk meringankan beban ekonomi keluarga, dengan bekerja, akan tetapi hal ini tidak bertentangan dengan aturan Islam dan tidak ada nash atau dalil yang secara khusus melarang istri untuk bekerja apalagi istri bekerja karena keterpaksaan (kesulitan ekonomi) ataupun suami tidak menanggung nafkah dalam rumah tangganya.

⁶¹Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat*, Cet. 1, (Jakarta: Ummul Quran, 2013), hlm. 327.

⁶²Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Yogyakarta: Qudsi Media ,2014), hlm. 253.

BAB TIGA

HUBUNGAN ANTARA ISTRI YANG BEKRJA DENGAN PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN

A. Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017 dan Faktor Penyebabnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, hasil yang telah didapatkan oleh penulis sendiri yaitu jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah rumah tangga pada tahun 2015 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 63 perkara. jumlah perceraian yang di kabulkan sebanyak 53, dan jumlah perceraian yang di tolak 2, di cabut 2 dan gugur 6 perkara, pada tahun 2016 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 69 perkara, jumlah perceraian yang di kabulkan 64 dan jumlah perceraian yang dicabut sebanyak 2 perkara dan gugur 3 perkara. Terakhir pada tahun 2017 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 100 perkara dan jumlah perceraian yang dikabulkan 96 perkara dan jumlah perceraian yang dicabut 2 perkara dan gugur 2 perkara.⁶³

Peningkatan kasus perceraian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren membuktikan adanya peningkatan perkara dari segi perkara yang dikabulkan dan di tolak, perceraian dari tahun 2015-2017. Secara jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Statistik laporan jumlah perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

No.	Tahun	Tolak	Cabut	Gugur	Banyak perkara	Di kabulkan	Jumlah
1.	2015	2	2	6	63	53	126
2.	2016	0	2	3	69	64	138
3.	2017	0	2	2	100	96	200

Sumber: Hasil Dokumentasi

⁶³Pada Dokumen Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017.

Menurut Muhaimen M. Husen, selaku panitera, beliau mengatakan faktor-faktor peningkatan angka perceraian disebabkan karena hubungan keluarga itu sendiri, dengan arus peredaran zaman yang tidak seimbang. Beliau mengatakan, banyak pasangan bercerai disebabkan kurang ilmu pengetahuan tentang agama, kematangan usia pernikahan, dan kurangnya bimbingan dalam lingkungan keluarga.⁶⁴

Penyebab perceraian yang paling umum di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren terkait dengan zina, mabuk, madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan kekejaman hubungan keluarga. Selain itu, ada juga perceraian terjadi karena faktor media sosia, hubungan gelap atau perselingkuhan.⁶⁵

Tabel 2: Jenis-jenis perkara yang diterima di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dari tahun 2015-2017.⁶⁶

No.	Jenis Perkara	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Izin Poligami	0	0	1
2.	Izin Kawin	0	0	0
3.	Dipensasi Nikah	2	0	1
4.	Wali Adhal	0	1	0
5.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
6.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
7.	Permohonan Itsbat Nikah	219	526	274
8.	Gugatan Itsbat Nikah	1	11	7
9.	Cerai Talak	32	13	28
10.	Cerai Gugat	56	56	72
11.	Harta Bersama	1	3	7
12.	Perwalian	0	1	0
13.	Hak Asuh Anak	0	0	3
14.	Hukum Kewarisan	0	2	0

⁶⁴Wawancara dengan Panitera Muhaimen M. Husen, pada tanggal 20 februari 2018.

⁶⁵*Ibid*, Panitera Muhaimen M. Husen, pada tanggal 20 februari 2018.

⁶⁶Pada Dokumen Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Penetapan Ahli Waris	6	12	10
	Jumlah	317	625	403

Sumber: Hasil Dokumentasi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkara-perkara yang diterima di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dari tahun 2015-2017 ternyata yang paling tinggi adalah perkara permohonan isbath nikah sebanyak 526 pada tahun 2016, kedua adalah perkara cerai gugat 72 pada tahun 2017, ketiga adalah perkara cerai talak sebanyak 28 pada tahun 2017, keempat adalah penetapan ahli waris adalah sebanyak 12 pada tahun 2016, kelima adalah perkara harta bersama dan permohonan isbath nikah seimbang sebanyak 7 pada tahun 2017, keenam adalah perkara hak asuh anak 3 pada tahun 2017, ketujuh adalah dipensasi nikah sebanyak 2 pada tahun 2015, kedelapan adalah izin poligami seimbang sebanyak 1 pada tahun 2017.

Tabel 3: Jenis-jenis perkara yang diputus di Makamah Syar'iyah Blangkejeren dari tahun 2015-2017

No.	Jenis Perkara	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Izin Poligami	0	1	1
2.	Izin Kawin	0	0	0
3.	Dipensasi Nikah	0	1	0
4.	Wali Adhal	0	1	0
5.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
6.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
7.	Permohonan Itsbat Nikah	191	526	272
8.	Gugatan Itsbat Nikah	0	11	7
9.	Cerai Talak	28	13	26
10.	Cerai Gugat	35	56	63
11.	Harta Bersama	1	3	5
12.	Perwalian	0	1	0
13.	Hak Asuh Anak	0	0	2
15.	Penetapan Ahli Waris	7	12	9
	Jumlah	262	625	385

Sumber: Hasil Dokumentasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui perkara-perkara yang diputus di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ternyata yang paling tinggi yaitu permohonan isbath nikah sebanyak 526 kasus pada tahun 2016, kemudian cerai gugat sebanyak 63 pada tahun 2017, kemudian cerai talak sebanyak 26 pada tahun 2017. Terlihat dari kasus yang diterima dan diputus memang lebih banyak permohonan isbath nikah tetapi penulis meneliti tentang kasus perceraian yang dilakukan oleh talak suami dan cerai gugat istri.⁶⁷

Dari tujuan utama istri untuk membantu ekonomi keluarga tetapi tidak dilakukan oleh suami untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan suami tidak bekerja lagi karena istrinya sudah bekerja, maka karena ketidakmampuan suaminya istri memutuskan untuk bercerai atau cerai gugat. Adapun jumlah perceraian disebabkan oleh istri dengan cerai gugat terhadap suaminya dan cerai talak seperti dibawah ini.

Tabel 4: Faktor perceraian yang diputus di Makamah Syar'iyah Blangkejeren pada tahun 2015-2017.⁶⁸

No.	Bulan	Jenis Perkara					
		Talak			Gugat		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Januari	1	0	1	0	6	3
2.	Februari	1	3	2	2	11	3
3.	Maret	1	3	3	2	3	5
4.	April	4	2	2	7	6	6
5.	Mei	1	1	1	2	4	1
6.	Juni	2	0	4	2	4	7
7.	Juli	0	0	0	0	0	5
8.	Agustus	5	2	3	7	4	11
9.	September	5	1	3	3	4	0
11.	November	0	1	2	0	6	6
10.	Oktober	1	0	2	0	7	8
12.	Desember	7	1	3	10	4	8
	Jumlah	28	13	26	35	56	63

Sumber: Hasil Dokumentasi

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸*Ibid*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah istri dengan cerai gugat terhadap suaminya, alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai banyak faktor yang dari segi ekonomi yang mempengaruhi putusnya sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian, baik itu dari faktor internal keluarga yaitu suaminya sendiri maupun faktor esksternal yakni pihak ketiga. Faktor ekonomi yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan ataupun gangguan dari pihak ketiga, yang menjadi salah satu faktor yang tinggi sebagai alasan putusnya pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

B. Kasus Perceraian Yang di Picu Oleh Istri Yang Bekerja

Ekonomi adalah kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa ekonomi masyarakat tidak dapat hidup. Karena membutuhkan tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain sebagainya di dalam rumah tangga, setiap anggota memiliki keperluan yang tidak sama berdasarkan umur. Banyaknya kebutuhan yang dikeluarkan, membuat suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga istri yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga turut membantu suaminya dalam menaikkan perekonomian keluarga.

Di era globalisasi ini, kebutuhan pokok dari hari kehari semakin mahal, penulis melihat di lapangan khususnya di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues hampir semua istri bekerja karena pengaruh zaman dan lingkungan. Adapun istri yang bekerja sebagai PNS hanya sebagian saja tetapi, hampir rata-rata istri rela bekerja sebagai petani, pedagang, berkebun demi melengkapi kebutuhan keluarga.

Hampir semua kalangan masyarakat, banyak yang tidak mengerti apa itu perannya sebagai suami dan istri, terkadang di lapangan rata-rata peran dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap anggota keluarganya tidak seimbang. Seharusnya suami yang bertanggung jawab untuk keluarganya tetapi istri yang

diberatkan beban paling banyak, istri mengurus rumah, anak dan suami, sedangkan suami hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Istri yang gigih bekerja membuat suami akan lupa perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seiring berjalannya waktu seharusnya suami yang lebih giat bekerja ketimbang istrinya, membuat suami malas bekerja, hanya mengharapkan penghasilan dari jerih payah istrinya membuat istri merasa jenuh dan lelah tentang perilaku suaminya mengakibatkan rumah tangga yang dulunya harmonis menjadi rumah tangga yang hancur berantakkan akibat perilaku atau perbuatan suami yang tidak mengerti dengan perubahan zaman, maka tidak dapat dipungkiri banyak kasus perceraian yang terjadi di lapangan rata-rata istri yang menggugat cerai suaminya lebih tinggi ketimbang suami yang menceraikan istrinya.

Berdasarkan hasil obsevasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kasus yang mencerminkan budaya yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, ketika seorang suami tak mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga maka istri akan ikut membantu memenuhi kebutuhan tersebut.⁶⁹

Berikut ini adalah uraian penelitian penulis paparkan profil singkat tentang peristiwa perceraian dari responden, meski demikian, namun dari beberapa kasus hanya sedikit responden yang bersedia di wawancarai. Ada di desa Kutelintang, Kampung Jawa, Bustanussalam, serta 25 orang responden dengan kasus yang berbeda-beda yang menjadi titik pusat penulis wawancarai.

Berikut faktor-faktor penyebab perceraian karena faktor ekonomi, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, zina, mabuk, meninggalkan salah satu pihak, terpidana, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa.

⁶⁹Wawancara Dengan Ibu Madu Desa Bustanussalam pada tanggal 17 april 2019.

1. Faktor ekonomi dan ikut campur pihak ketiga

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden. Pada tahun 2016 saya melakukan perceraian karena masalah ekonomi yang lemah atau rapuh yang membuat hilang kepercayaan antara suami dan istri, terjadinya perceraian dalam keluarga karena disebabkan juga dari pengaruh ibu mertua, bapak mertua yang mengarahkan anaknya ke jalan yang tidak benar, sehingga istrinya tidak menyukai suaminya dan akhirnya membuat mereka berpisah. Kewajiban yang dilakukan suami menurut hukum Islam sebagai kepala keluarga sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama Islam.⁷⁰

Menurut penulis yang menjadi ujung permasalahan dalam keluarga, karena lemahnya perekonomian keluarga dan ketidakpuasan dari keluarga istri yang sering ikut campur.

2. Suami yang tidak memberikan nafkah

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden pada tahun 2016 saya melakukan perceraian karena suami yang tidak mau memberikan nafkah pokok dalam rumah tangga karena suami saya memberikan uang kepada ibu mertua saya, hal lain yang membuat saya tidak tahan untuk hidup berdampingan lagi, oleh karenanya saya memutuskan untuk bercerai. Kewajiban dan hak-hak saya menurut hukum Islam sudah saya laksanakan sesuai ketentuan dalam Agama kita seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta mengurus suami.⁷¹

Dari kutipan wawancara di atas karena adanya masalah suami yang tidak memberikan nafkah keluarga, dan ia lebih memberi uang nafkah kepada ibu nya dari pada keluarganya.

⁷⁰Wawancara Dengan Bapak Takbir Desa Kutelintang, pada tanggal 18 april 2019.

⁷¹Wawancara Dengan Ibu Mawar Desa Bustanussalam, pada tanggal 20 april 2019.

3. Suami membawa barang terlarang karena faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden pada tahun 2015 saya melakukan perceraian karena suami saya tidak mampu memberikan nafkah keluarga oleh sebab itu ia membawa barang terlarang, kemudian ketika saya dengar suami saya di penjara saya melakukan perceraian karena permintaan dari keluarga. Saya sudah melakukan kewajiban dan hak saya sebagai seorang muslim kepada suami saya, seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta mengurus suami.⁷²

Dari uraian wawancara di atas adanya masalah perceraian karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ia nekat membawa barang terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden saya melakukan perceraian karena suami saya selingkuh dan tidak menafkahi saya, suami saya menganggap saya sebagai orang gila, tidak berguna, bodoh di dalam keluarganya. dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyenangkan hati suami, sedangkan suami tidak mau bekerja. Akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh suami saya, kami sering bertengkar, upaya mencengah terjadinya perceraian sudah sering dilakukan tetap saja suami tidak mau berubah. kewajibannya sebagai seorang istri sudah saya jalankan menurut hukum Islam yang mana saya memasak, mengurus rumah, anak, suami bahkan bekerja layaknya seorang istri. Tetapi lama-kelamaan saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dari suaminya yang tidak mau berubah yang membuat saya mulai bosan dan muak sehingga saya melakukan gugatan cerai kepada suaminya.⁷³

Menurut penulis, tuntutan ekonomi rumah tangga sangat berperan penting dalam kehidupan berkeluarga, tidak bisa bersikap bijak, rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga bisa dapat mengakibatkan

⁷²Wawancara Dengan Ibu Angrek Desa Bustanussalam, pada tanggal 20 april 2019.

⁷³Wawancara Dengan Ibu Kamboja Desa Bustanussalam, pada tanggal 21 april 2019.

perceraian yang dampaknya tidak bisa dianggap remeh, tidak hanya suami yang mencari nafkah melainkan bagi istri juga, sehingga menimbulkan adanya pengertian serta tanggung jawab terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Perjudohan

Pada tahun 2017 saya bercerai dengan suami saya karena kami tidak saling suka sama suka, saya menikah karena di jodohkan oleh orang tua kami, pernikahan berjalan sekitar lima bulan kemudian kami memilih untuk bercerai. Kewajiban saya menurut hukum Islam sudah saya laksanakan seperti mengurus rumah.⁷⁴

Dari kutipan wawancara di atas adanya kasus perceraian yang di lakukan oleh atika karena masalah perjudohan yang tidak di inginkan, dengan perjudohan yang dilakukan orang tua yang tidak di dasari saling cinta atau saling kenal bahkan saling mencintai.

5. khalwat

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden saya melakukan perceraian karena suami berzinah dengan perempuan lain kemudian waktu kejadian itu mereka tertangkap basa di dalam rumah saya, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya pada tahun 2016.⁷⁵ Kewajiban dan hak-hak sebagai seorang istri, saya sudah laksanakan menurut ketentuan undang-undang dan hukum Islam yang berlaku seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta mengurus suami.

Dari kutipan wawancara di atas adanya kasus perceraian yang di lakukan oleh samsiyah menggambarkan adanya masalah perzinahan yang di lakukan oleh suaminya ibu samsiyah, ia bercerai karena tidak tahan dengan perbuatan suaminya jadi ia memutuskan berpisah pada tahun 2016.

⁷⁴Wawancara Dengan Ibu Violet Desa Kampung Jawa ,pada tanggal 21 april 2019.

⁷⁵Wawancara Dengan Ibu Sakura Desa Kutelintang, pada tanggal 21 april 2019.

6. Suami main judi dan mabuk-mabukan

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden saya melakukan perceraian karena suami yang tidak mau memberikan nafkah pokok keluarga karena suami yang sering main judi dan mabuk-mabukan dan sering marah-marah ketika saya minta nafkah lahir. Berdasarkan kejadian itu saya merasa bahwa rumah tangga kami tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak sanggup untuk menahan segala kekerasan yang dilakukan oleh suami saya, pada tahun 2015 kami bercerai.⁷⁶ Kewajiban dan hak-hak sebagai seorang istri, saya sudah laksanakan menurut hukum Islam yang berlaku seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta mengurus suami.

Dari kutipan wawancara di atas adanya kasus perceraian yang dilakukan oleh husna karena perbuatan suaminya yang sering main judi dan mabuk-mabukan sehingga mengakibatkan suaminya menjadi kasar kepadanya dan tidak memberikan nafkah.

7. perselingkuhan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap responden saya melakukan perceraian karena suami saya selingkuh dan menghamili selingkuhannya terpaksa ia menikah, saya meminta cerai kepada suami saya karena ia telah mengkhianati saya.⁷⁷ Kewajiban dan hak-hak sebagai seorang istri, saya sudah laksanakan menurut ketentuan undang-undang dan hukum Islam yang berlaku seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta mengurus suami.

8. Ketidak harmonisan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap responden saya melakukan perceraian karena tidak ada lagi ketidakharmonian di dalam rumah tangga disebabkan istri yang melalaikan kewajibannya, yang mana malas memasak nasi untuk suaminya padahal suami baru pulang bekerja. Upaya untuk mencegah terjadinya perceraian sudah sering

⁷⁶Wawancara Dengan Ibu Allamanda Desa Kampug Jawa, pada tanggal 21 april 2019.

⁷⁷Wawancara Dengan Ibu Anyelir Desa Bustanussalam, pada tanggal 21 april 2019.

dilakukan tetap saja istri tidak mau berubah, awal pernikahannya bahagia setelah lama kelamaan muncullah dari masing-masing suami dan istri mulai merasa bosan satu sama lain dan memutuskan untuk bercerai. Kewajiban sebagai suami dan hak-hak sudah dilaksanakan tetapi istri yang tidak tahu kewajiban sebagai seorang istri, akibat dari perilaku istrinya suami berselingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya istri menggugat suaminya.⁷⁸

Dari kasus di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasannya rasa tanggung jawab dan kewajiban suami istri harus ada dalam diri masing-masing supaya tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga. Namun semestinya antara suami istri yang melakukan pernikahan sebaiknya harus ada surat perjanjian nikah, supaya suami istri tidak melakukan yang tidak di inginkan nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap tokoh adat desa Kutelintang Bapak Rahmad mengatakan bahwa, tingkat perceraian di desa kutelintang kebanyakan karena faktor ekonomi, hal ini terbukti dengan sulitnya lapangan pekerjaan, masalah ekonomi ini membuat seorang suami nekat membawa ganja atau membawa barang terlarang demi menghasilkan uang untuk bisa menafkahi istri dan anak-anaknya.

Dari perbuatan tersebut ia terpidana dan bertengkar dengan istrinya yang mengakibatkan perceraian antara kedua belah pihak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pertahun terdapat 4-5 yang melakukan perceraian dari tiga tahun terakhir yang melakukan perceraian bisa mencapai 12 pasangan suami istri, karena disebabkan penduduknya tidak terlalu banyak.

Ada juga faktor yang menyebabkan pasangan suami istri bercerai yaitu karena pernikahan usia dini yang tidak memenuhi syarat, pernikahan ini retan untuk bercerai karena belum ada persiapan mental, kematangan usia. Rata-rata yang melakukan pernikahan dini adalah anak-anak dibawah umur yang masih sekolah di bangku SMP dan SMA.

⁷⁸Wawancara Dengan Ibu Asoka Desa Bustanussalam, pada tanggal 21 april 2019.

Dengan rentan usia yang masih begitu muda mengakibatkan kedua belah pihak mengalami konflik rumah tangga, hal ini disebabkan karena tidak adanya pemahaman mereka terhadap pernikahan dan peran mereka dalam berumah tangga. Perceraian dalam Islam tidak dilarang tetapi, sangat di benci oleh agama, Islam itu menginginkan persaudaraan, perikatan, silaturahmi, yang baik dan melarang perceraian apalagi perceraian suami istri. Peran toko adat dalam mencegah terjadinya perceraian telah banyak dilakukan dengan berbagai macam cara seperti melakukan pembinaan narkoba, pembinaan ketenaga kerjaan bahkan sering melakukan pembinaan agama dan pembinaan peran suami istri.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap tokoh adat desa Bustanussalam Bapak Abu Bakar mengatakan bahwa penyebab perceraian yang paling banyak adalah faktor ekonomi yang diakibatkan karena pernikahan dini, dari tahun ketahun meningkat dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 tingkat perceraian dengan jumlah keseluruhan 5, pada tahun 2016 tingkat perceraian 6 dan pada tahun 2017 jumlah perceraian meningkat menjadi 7. Seringkali pernikahan dini membuat pasangan suami istri tidak mengerti perannya, seharusnya suami yang bekerja tetapi terbalik malah istri yang bekerja untuk memenuhi keluarganya.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Jumat 19 April 2019 terhadap tokoh adat desa Kampung Jawa Bapak Ahmadun mengatakan, penyebab perceraian yang sering terjadi karena faktor gangguan dari pihak ketiga (mertua) dan pernikahan dini, tetapi yang paling tinggi angka perceraian disebabkan faktor ekonomi yang lemah. Remaja yang melakukan pernikahan dini (kawin lari) sering kali bertengkar disebabkan karena kedua belah pihak yang tidak paham ataupun tidak mengerti dengan peran mereka masing-masing.

⁷⁹Wawancara Dengan Geucik Rahmad Desa Kutelintang, pada tanggal 22 april 2019.

⁸⁰Wawancara Dengan Bapak Abu Bakar Kampung Bustanussalam, pada tanggal 22 april 2019.

Hal ini karena lemahnya tingkat pendidikan, agama serta adanya faktor lingkungan, perceraian dari tahun ketahun meningkat pada tahun 2015 tingkat perceraian dengan jumlah keseluruhan 20, pada tahun 2016 tingkat perceraian 22 dan pada tahun 2017 jumlah perceraian meningkat menjadi 24. Peran toko adat dalam mencegah terjadinya perceraian telah banyak dilakukan dengan berbagai macam cara untuk mendamaikan pasangan suami istri yang tengah berkonflik. Namun, tidak di temukan keselarasan antara kedua belah pihak hingga menimbulkan perceraian. dalam kasus lain di temukan mertua yang tidak merestui pernikahan anaknya, sehingga mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya.⁸¹

Tabel 5: klasifikasi alasan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2015-2017.⁸²

No.	Tahun	Jumlah kasus perceraian	Alasan perceraian	
			Istri yang bekerja	Faktor lainnya
1	2015	63 kasus	35 kasus	28 kasus
2	2016	69 kasus	59 kasus	10 kasus
3	2017	100 kasus	63 kasus	37 kasus

Sumber: Hasil Dokumentasi

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi alasan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2015-2017 sangat tinggi, hal ini di buktikan dengan jumlah perceraian akibat alasan istri bekerja. Pada tahun 2015 sebanyak 35 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 63 kasus dengan demikian hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sangat tinggi.

Menurut penulis dari kasus di atas angka perceraian dari tahun ke tahun selalu tinggi disebabkan karena faktor alasan istri yang bekerja, selain itu di

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Ahmadun Kampung Jawa, pada tanggal 22 april 2019.

⁸² Pada Dokumen Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2015-2017.

sebabkan karena gangguan pihak ketiga (mertua) dan pernikahan dini. Pasangan yang menikah di bawah umur rentan melakukan perceraian karena masing-masing pasangan suami istri tidak mengerti perannya masing-masing, seharusnya suami yang bekerja mencari nafkah malah suami malas bekerja dan juga mengandalkan dari pemberian orangtua dan istrinya.

C. Hubungan Antara Faktor Istri Yang Bekerja Dengan Meningkatnya Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Pada zaman globalisasi ini, tidak sedikit istri yang ikut serta untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, istri berhak menuntut nafkah selayaknya kepada suami.⁸³ Nafkah adalah sesuatu hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah ada bermacam-macam, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan pelajaran (perhatian) meskipun istri itu orang kaya. Istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yakni nafkah yang tidak berlebihan ataupun yang tidak terlalu kikir.

Istri memiliki dua peran sekaligus dalam rumah tangga yaitu peran publik dan peran domestik. Pertama peran publik merupakan peran produktif yang dilakukan oleh istri dengan maksud membantu memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan yang kedua peran domestik adalah istri yang berperan untuk mengurus kelangsungan urusan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, nafkah merupakan hak istri atas kewajiban suami, namun banyak juga istri yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, pendidikan anak, dan yang lain-lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan zaman dalam suatu masyarakat, banyaknya peluang bagi istri untuk mendapatkan pekerjaan.

Ulama berpendapat bahwa tugas utama seorang istri merupakan untuk melaksanakan aktifitas dalam keluarga, yaitu untuk menjalankan kewajiban

⁸³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), Cet ke-2, hlm. 214-215.

rumah tangga dan tugas sebagai ibu yang baik. Posisi istri dalam keluarga yakni sebagai pendidik, teladan bagi anak-anaknya dan teman untuk suaminya. Jika keadaan dirinya untuk memaksanya atau mengharuskan keluar rumah (wanita karir), sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas seorang wanita itu yaitu menjaga anak, suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah).

Fungsi ekonomi wanita memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga, karena faktor dasar untuk menunjang kebutuhan fisik dalam keluarga. Dalam akses terhadap peluang ekonomi dari berbagai sumber perempuan sangatlah besar, ketika dalam keadaan darurat istri sangatlah membutuhkan pekerjaan untuk membiayai keperluan hidup keluarganya, di dalam Islam istri tidak dilarang untuk bekerja.

Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga berarti istri mempunyai peranan penting didalam keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peranan istri dalam keluarga sangatlah penting, dengan adanya pekerjaan kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat dilihat pekerjaan istri tidak secara sempurna dijalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu untuk anak-anaknya. Adapun pekerjaan yang melatar belakangi istri bekerja menjadi wanita karir yaitu:

1. Istri Bekerja

Seiring perkembangannya zaman banyak kita lihat disekeliling kita seorang perempuan bekerja diluar rumah dengan berbagai profesi seperti PNS, Petani, berdagang, dan lain-lain. Istri bekerja sebagai penanggung jawab keluarga di karena suami kurang mengetahui peran dan tanggung jawabnya terhadap anggota keluarganya. Kelalaian yang disebabkan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya maka istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri, demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga sehari-harinya.

Walaupun hanya sebagian kewajiban saja yang dilaksana oleh istri, dari berdasarkan wawancara dengan responden kebanyakan dari istri yang bekerja menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga, baik dalam pendidikan anak atau kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak negatifnya yaitu istri tidak sempurna menjalankan kewajibannya untuk mengurus anak-anaknya, kurangnya perhatian terhadap anak, kurangnya keharmonisan rumah tangga.

Hal ini dapat menjadi ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban suami istri menjadi suatu kesenjangan antara hukum Islam dan kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Bahkan ada beberapa dari keluarga yang bercerai disebabkan istri yang bekerja sedangkan suaminya hanya diam di rumah saja untuk menghabiskan waktu di warung kopi dari pagi sampai malam bersama teman-temannya. Adapun pekerjaan istri sebagai petani 70%, berdagang 20% dan sebagai PNS 10% panitera menyetujui istri yang bekerja untuk mencari nafkah karena suami tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga.⁸⁴

2. Suami tidak mempunyai pekerjaan

Suami yang tidak mampu melaksanakan perannya dan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah, pada umumnya memaksa seorang istri ikut serta untuk melakukan tugas sebagai istri di luar rumah dalam kebutuhan keluarga. Dari hasil penelitian bahwanya di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues istri yang bekerja dikarenakan suami tidak memiliki pekerjaan. Dari permasalahan tersebut terlihat jelas bahwa istri bekerja untuk kebutuhan keluarga. Istri lebih giat bekerja dari pada suaminya karena kurang membantu, bahkan ada dari beberapa suami hanya bermalas-malasan tidak bekerja, sampai uang untuk membeli rokok harus meminta kepada istri.

⁸⁴ Wawancara dengan Panitera Muhaimen M. Husen, pada tanggal 20 februari 2018.

3. Pendapatan suami yang tidak cukup

Suami yang tidak memiliki pendapatan yang cukup sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih sangat mengalami kekurangan. Oleh karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan pendapatan suami yang tidak cukup membuat seseorang malas untuk bekerja, apa lagi zaman sekarang ini suami terlalu memilih-milih suatu pekerjaan.

Suami sudah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya yang tidak boleh dilalaikan, dilihat dari pekerjaan suami yang tidak tetap, ada beberapa dari mereka yang bekerja sebagai petani, berdagang dan PNS. Suami melalaikan tanggung jawabnya sekaligus peran sebagai seorang suami, dan tingginya kebutuhan dalam keluarga serta pendidikan yang mahal, dalam menghadapi masalah tersebut istri juga tidak tinggal diam untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri yang lebih berat pekerjaannya dari pada suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Walaupun pekerjaan yang tekuni sangat berat, istri harus mendahului mengerjakan kewajiban dirumahnya sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya.

4. Membantu suami dalam menafkahi keluarga

Untuk meringankan beban seorang suami menjadi salah satu alasan sebagian dari seorang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Islam di antara faedah nikah merupakan untuk saling membantu maupun tolong-menolong dalam melakukan kebutuhan berumah tangga, dengan berumah tangga seseorang baik suami atau istri membagi sebahagian beban tugas hidupnya kepada pasangannya sendiri. Suami dibantu tugasnya untuk menyiapkan makanan, menyuci pakaian dan lain-lain untuk meringankan beban istri.

Pada saat seorang istri sudah dengan ikhlas membantu suaminya untuk memenuhi nafkah keluarga, merupakan kewajiban dari seorang laki-laki, maka sudah sepantasnya seorang suami juga ikut membantu meringankan tugas dari

istrinya dalam melakukan urusan dalam rumah tangga. Demikian tolong-menolong antara seorang suami dan istri itu yaitu dari tuntutan yang terpuji untuk menyempurnakan pemenuhan tanggung jawab, meskipun pada asalnya dibebankan kepada salah satunya. Akibat istri yang bekerja sering terjadi percekocokan di dalam keluarga, membuat keharmonisan rumah tangga hilang, bahkan ada dari beberapa keluarga yang bercerai akibat istri yang bekerja sedangkan suaminya hanya bermalas-malasan, duduk-duduk dan tidur-tiduran dirumah. Ada juga dari beberapa seorang suami sanggup bekerja tetapi malas untuk bekerja dan hanya mengandalkan uang dari hasil jerih payah istrinya.

5. Pendidikan istri lebih baik

wanita tidak akan tinggal diam dirumah, ia bisa mengandalkan pendidikannya seorang istri dapat bekerja dibidang yang ia inginkan dan mendapatkan penghasilan untuk dapat membantu keperluan keluarganya.

Ada pun unsur materil yang banyak menggambarkan suatu kebendaan yang dibutuhkan dalam keluarga demi terbinanya rumah tangga yang kekal, dan bahagia adapun unsur materil ini meliputi sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sebab hanya mengandalkan cinta perut tidak akan kenyang, sebelum menikah harus ada persiapan seperti adanya pekerjaan yang tetap atau sudah mempunyai lapangan kerja yang dapat menghasilkan uang dan setelah menikah pun suami istri harus bekerja keras untuk keberlangsungan hidup keluarganya.
- b. Terpenuhinya sandang, suami istri juga membutuhkan atau memerlukan hidup yang layak atau semestinya didalam pergaulan masyarakat sesuai dengan tingkat sosialnya dengan hal ini menuntut suami istri untuk bekerja keras dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.
- c. Keluarga membutuhkan papan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya, jangan sampai setelah menikah suami istri numpang tinggal terus-menerus kepada orang tua.

- d. Pendidikan dalam keluarga sangat penting untuk membantu suasana pendidikan Islam, baik itu diperoleh sebelum menikah atau setelah menikah.
- e. kesehatan, didalam keluarga sangatlah penting bahkan tidak hanya ddalam kehidupan berumah tangga tetapi juga bagi kesehatan manusia sekitarnya.⁸⁵

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga

Agama Islam memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa nafkah merupakan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga adalah sebuah instansi yang keberhasilannya bergantung pada rasa kebersamaan anggotanya, dan sikap saling berbagi tanggung jawab, dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Supaya ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak harus benar-benar mengerti tentang hak dan kewajibannya.⁸⁶

Sangatlah sulit memberi batasan (mengukur) mampu atau tidak seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya, karena hal itu bersifat relatif, ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin menyebabkan istri merana, suami yang tidak memberikan biaya nafkah kepada istrinya dapat dianggap tidak mampu dan istri boleh menuntut ke pengadilan. Hakimlah yang berhak menentukan masa lamanya seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga dibolehkan meminta fasakh ke pengadilan, ketentuan ini berdasarkan adat

⁸⁵Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 245-246.

⁸⁶Abdul Hakim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid II, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 411.

kebiasan yang ma'ruf di kalangan masyarakat atau semenjak istri merasa tidak senang maka boleh mengajukan tuntutan *fasakhnya*⁸⁷

Menurut Imam Hanafi mengatakan hendaklah istri segera mendesak suami menunaikan nafkahnya atau menuntutnya lewat penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalai suami, jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan maka hak nafkahnya menjadi gugur. Imam Maliki berpendapat apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya menurut ukuran yang ma'ruf maka ditangguhkan sampai dua bulan lamanya, jika lebih dari dua bulan maka hakim boleh menceraikan suami istri.⁸⁸

Iman Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kewajiban nafkah itu bersifat *yauman bi-yauman* (perhari), apabila suami tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati keduanya (berupa standar yang telah ditetapkan) maka istri dapat menangguhkannya selama 3 (tiga) hari. Setelah lewat masa tersebut maka istri dibolehkan memilih antara bersabar atau minta diceraikan, dengan demikian suami dianggap tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami.⁸⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami mampu atau tidaknya suami dapat diketahui dari nafkah yang diberikannya, apabila istri merasa tidak menerima nafkah dari suaminya menurut ukuran yang ma'ruf dan dalam tempo yang telah disebutkan. Maka istri boleh menuntut (melapor) ketidakmampuan suaminya kepada hakim untuk dapat difasakhkan, dengan laporan tersebut hakim harus dapat menanggapi dengan meminta klarifikasi dari suaminya, hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah atau laporan yang sepihak dari istrinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di depan hakim.

⁸⁷Khairizzam, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*, (Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh: 2011), hlm. 59-60.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 60.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 60.

Padahal dibalik dari pilihan tersebut terdapat berbagai macam resiko yang harus dihadapi, profesi sebagai istri yang bekerja dalam keluarga mengakibatkan istri tidak melaksanakan sepenuhnya kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu kurangnya perhatian terhadap anaknya, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya berkurang, peranan ibu dalam menjaga keselamatan dan kesehatan anak tidak maksimal, istri lelah fisik, angka perceraian meningkat, angka pengangguran bagi kaum pria meningkat. Padahal kebahagiaan dalam keluarga itu dapat tumbuh jika istri juga melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Kewajiban ini sangat mulia karena dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anak dan mendidik anak-anak dengan baik akan memunculkan keturunan yang baik pula.⁹⁰

Wanita dalam kedudukannya sebagai istri perlu meminta izin kepada suami dalam melakukan hal-hal diluar pekerjaannya kesehariannya, kecuali sebelumnya sudah diadakan kesepakatan khusus. Suami yang mengerti tentu akan memberikan izin kepada istrinya, adakala wanita (istri) diharuskan melakukan suatu usaha atau berkarir karena suami dalam keadaan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup rumah tangga, dan adakalanya bukuan suatu keharusan bagi seorang istri. Tetapi, hanya untuk menyalurkan atau memanfaatkan ketarampilan yang dimilikinya. Pemberian nafkah yang dimaksud adalah yang mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan tidak berlebih dan tidak kurang, firman Allah SWT surat Al-Furqan ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا { ٦٧ }

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

⁹⁰Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya*, (Jakarta: Gema Insani: 1998), hlm. 27-28.

Kedaaan demikiaa tidak asing lagi dalam kehidupan keseharian istri-istri yang berada dilingkungan masyarakat, mendukung adanya wanita bekerja didalam atau diluar rumah sebagai wanita karir. Istri yang bekerja dengan penghasilan tidak akan menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajibannya yang paling utama yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Penghasilan yang di miliki istri menjadi milik istri kecuali adanya terjadi kesepakatan diluar dari pada itu, biaya penghasilan yang diperoleh dari istri dinikmati bersama anggota keluarganya. Yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam rumah tangga.⁹¹

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, mengatakan sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat di rumah tangga perempuan sangat dianjurkan untuk membantu perekonomian keluarga (nafkah)⁹² Para istri-istri boleh bekerja di luar rumah menurut profesinya bidangnya sendiri, maupun bekerja bersama orang lain, selama istri mampu bekerja menurut peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri keluarga maupun lingkungan sosialnya.⁹³

Istri yang bekerja hukumnya boleh, dengan tujuan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagaimana bunyi Surat Al-Maidah ayat 2 dan Surat An-Nahl ayat 97.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِأُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُم

⁹¹ *Ibid*, hlm. 232.

⁹² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (terj M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 72.

⁹³ *Ibid*, hlm. 34.

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { ٢ }

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*

Ayat di atas menjelaskan tentang perwujudan rasa tolong menolong antara suami istri dengan tujuan istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan anggota keluarga, dalam ayat yang lain juga menjelaskan bahwa bekerja atau membantu itu dinilai sebagai amal *shalih*, sehingga Allah tidak membeda pahala bagi suami dan istri di dalam mengerjakan amal.

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. Yanggo mengingatkan Islam mentolerir adanya istri yang bekerja sebagai sebagai penanggung jawab dalam keluarga, dengan perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan yakni, menyebabkan manusia disesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer.⁹⁴

Oleh sebab itu, seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajiban itu seorang diri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi,

⁹⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 39.

seperti banyaknya anak. Banyaknya kebutuhan keluarga atau karena lowongan pekerjaan yang terlalu susah untuk didapat dan sebab-sebab lainnya, dalam hal seperti ini wanita harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

Apabila seorang suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah suatu kewajiban dirinya untuk memenuhinya seorang diri, karena banyaknya tanggungan yang harus di berikan nafkah, seperti banyaknya anak, kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, atau karena lowongan pekerjaan yang sempit dan terlalu susah untuk di dapat. Dalam kondisi seperti ini istri harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari. Kewajiban nafkah dibebankan kepada suami terdapat di dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah: 233, dan At-Thalak: 6-7.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْتُم فَلَاتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki dan merupakan suatu kenyataan umum di dalam masyarakat sejak dahulu sampai sekarang.⁹⁵ Kewajiban seorang suami dan hak istri terhadap nafkah di dalam sebuah keluarga pada umumnya di masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues beranggapan bahwa memenuhi nafkah dilakukan bersama-sama antara seorang suami istri, walaupun di dalam agama menjelaskan bahwa kewajiban nafkah itu merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang suami untuk keluarganya.

Kewajiban nafkah keluarga harus dilakukan oleh suami jika suami mampu, tetapi jika suami tidak mampu maka gugurlah apa yang suami tidak sanggupinya, sehingga kewajiban nafkah tersebut beralih kepada istrinya yang sanggup bekerja. Istri yang bekerja dan mendapat penghasilan tidak akan menggugurkan kewajiban suami dalam memenuhi kewajibannya yang utama yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya, penghasilan istri menjadi milik istri kecuali terjadi kesepakatan diluar dari pada itu, penghasilan istri dinikmati bersama anggota keluarganya, selain untuk memenuhi kebutuhan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁹⁶

Kewajiban suami yaitu memberikan makan, tempat tinggal kepada anggota keluarganya sesuai kebutuhan, dan hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah diberikannya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang *bakhil*. Hendaklah suami memberi dengan kadar yang semampunya.⁹⁷ Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq: 6

⁹⁵Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir*,... hlm. 72.

⁹⁶Abdul Hakim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*,...hlm. 232.

⁹⁷Syaikh Imad Zaki Al- Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003) hlm. 153.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتِبُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى { ٦ }

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".⁹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada istri yang sudah ditalaq, karena istri itu masih membutuhkan nafkah dari bekas mantan suaminya, jika istri tersebut sedang keadaan hamil atau sedang menyusui. Seorang istri dan anak tersebut masih berada dibawah tanggung jawab suaminya, maka istri masih mempunyai hak meminta nafkah dari suaminya, untuk memenuhi keperluan anak-anaknya. Dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq: 7 menjelaskan bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا
سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا { ٧ }

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

⁹⁸Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (terj. Ahsan Askari), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 16.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".⁹⁹

Kewajiban memberi nafkah terhadap seorang istri yang sedang menyusui bukan hanya tenggang waktu menjadi istrinya saja. Sekalipun sudah dithalak, apabila istri tersebut sedang menyusui anaknya, maka tetap wajib untuk diberi sandang dan pangan oleh mantan suami. Apabila anak ikut ibunya mantan suami wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya.¹⁰⁰

Apabila hanya suami saja yang bekerja untuk mencari nafkah, maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disebabkan kebutuhan hidup semakin tinggi atau banyak sehingga membuat istri ikut berperan untuk mencari nafkah keluarga. Adapun firman Allah yang berbeda tentang nafkah keluarga dari harta istri, mengatakan berdasarkan dalam surat at-Thalaq:7 yang menyatakan bahwa "Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar yang telah diberikan Allah kepadanya, apabila suami miskin, sehingga ia tidak sanggup memberikan nafkah terhadap istrinya, Allah tidak mewajibkan membayar lebih dari kesanggupannya."¹⁰¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya, jika suami tidak mampu berarti suami tidak wajib membayarnya, maka nafkah itu menjadi gugur yang tidak perlu diganti pada saat suami berkemampuan. Bahwa kewajiban nafkah itu beralih kepada istri jika suami benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Sedangkan menurut firman Allah dalam surat an-Nisa: 34 yang menjelaskan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan dan laki-

⁹⁹Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (terj. Safir Al-Azhar), (Jakarta: Duta Azhar, 2015), hlm.775.

¹⁰⁰A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 553.

¹⁰¹Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,... hlm. 213.

laki berkewajiban menafkahi sebagian dari harta mereka.¹⁰² Nafkah keluarga merupakan suatu kewajiban bagi suami yang harus dilakukan karena ia adalah kepala keluarga serta pelindung untuk keluarganya.

Realitas sosial sekarang ini seiring berkembangnya zaman bahwa di masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues telah terimbas suatu pola hidup dimana perempuan secara leluasa banyak beraktivitas di luar rumah, banyak para istri-istri yang berprofesi sebagai wanita karir yang menempati posisi-posisi baik bekerja jadi PNS, petani, berdagang dan lain-lainnya, pada umumnya wanita yang berkerja lebih dominan oleh faktor pemenuhan biaya hidup.

Istri bekerja bukan atas tuntutan keilmuan, secara sosial, laki-laki dan perempuan telah disamakan dimana istri bersedia membantu suami untuk mengatasi kesulitan. Oleh sebab itu hampir semua lapangan pekerjaan didesak oleh perempuan untuk mempertahankan kehidupan bersama keluarga, ia berfikir tidaklah adil membebankan satu orang dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kecenderungan ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur atau pengeseran (pengurangan) tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, suami tidak sendiri lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan istri juga memperoleh pendapatan sendiri yang penghasilannya diperoleh untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.¹⁰³

Para istri yang bekerja untuk menggantikan posisi suami dalam mencari nafkah dapat dilihat menurut Ibn Hazm bahwa nafkah istri adalah "tanggung jawab suami ataupun nafkah suami yaitu tanggung jawab istri "sangat sama di era modern ini, bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu perlu kerjasama yang

¹⁰²Hamka, *Tafsir Al-Qu'ran*, Jilid 10, Cet. 7 (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura: 2007), hlm. 74-78.

¹⁰³Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*,... hlm. 252.

baik dan saling membantu antara suami istri untuk mempertahankan rumah tangga, baik dalam kondisi ekonomi mampu atau tidak, jika istri mampu (kaya) maka kewajiban nafkah beralih kepada istri.¹⁰⁴

Peralihan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri tentu mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti suami haruslah benar-benar orang fakir yang tidak mempunyai ayah dan anak yang mampu. Suami bukanlah seorang budak dimana tanggung jawab nafkahnya ditanggung oleh tuannya serta istri mempunyai kemampuan untuk membiayai tanggung jawab nafkah dialihkan kepada istri.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasannya nafkah di masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo menurut Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, mengatakan sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat di rumah tangga perempuan sangat dianjurkan untuk membantu perekonomian keluarga (nafkah).¹⁰⁵ Para istri boleh bekerja di luar rumah menurut profesi bidangnya sendiri, maupun bekerja bersama orang lain, selama istri mampu bekerja menurut peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri keluarga maupun lingkungan sosialnya.¹⁰⁶

Bukan hanya karena faktor yang disebutkan di atas, terkadang istri yang bekerja karena kemauannya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa: 34. Mengatakan bahwa seorang suami tidak rela hidup menjadi tanggungan istrinya, walaupun istrinya mampu dan rela memberikan nafkah, dikalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues istri yang ikut bekerja sangat perlu dilakukan karena mengikuti keadaan lingkungan yang menjadi faktor istri ikut bekerja, dan merupakan keutungan bagi istri

¹⁰⁴Khairizzam, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*,... hlm. 92.

¹⁰⁵Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (terj M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 72.

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 34.

karena bisa menggunakan hartanya untuk bersedekah, dan memberikan bantuan untuk anggota keluarganya tanpa harus meminta dari suaminya.

E. Analisis Penelitian

Menurut penulis, perceraian dari setiap tahun meningkat berdasarkan kehidupan di era globalisasi ini, banyaknya perempuan atau istri-istri yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya ataupun karena kemauan dan kesenangan dirinya untuk bekerja. Peran istri yang paling utama adalah sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholeha, memang tidak salah jika istri mau bekerja.

Bagi suami jika istrinya ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya maka, kewajiban istri yang menjadi pekerjaan istri yang biasa dilakukan seperti dalam mengurus rumah, mendidik anak atau merawat anak adalah menjadi tanggungan bersama dilakukan suami juga. Ketika dalam keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, dan untuk biaya pendidikan anaknya.

Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, adapun yang melatar belakangi istri yang bekerja, karena suami kurang menjalankan perannya dan tanggung jawabnya kepada keluarganya, dan kelalaian pada suami dalam menjalankan tanggung jawabnya dari keterangan diatas sangat tepat bila sebuah keluarga tidak ada yang menanggung kebutuhan rumah tangga ataupun dirinya maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya.

Istri juga wajib membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama dan mencari rezeki yang halal, perempuan boleh memberikan nafkah, meskipun kewajiban yang memberikan nafkah adalah mutlak seorang suami asalkan syaratnya istrinya rela memberikannya bahkan suaminya dalam keadaan miskin. Istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak

boleh memberikan zakat terhadap istrinya, karena istri itu adalah tanggung jawab seorang suami.

Jadi Islam mentolerir dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan yang menyebabkan manusia di desak, menyebabkan adanya perempuan mencari nafkah menjadi kebutuhan baru yang bersifat sekunder berubah menjadi kebutuhan primer disebabkan suami tidak sanggup lagi untuk memikul kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus di nafkahi seperti banyak anak, pekerjaan yang mempunyai hasil yang sedikit.

Salah satu kewajiban suami dan haknya istri yaitu nafkah, hal yang utama diberikan untuk istri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Apabila perkawinan terjadi suami wajib memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga baik nafkah diberikan kepada istri. Oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, atau sebagai miliknya.


Nafkah di masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo menurut Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, mengatakan sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat di rumah tangga perempuan sangat dianjurkan untuk membantu perekonomian keluarga (nafkah). Para istri boleh bekerja di luar rumah menurut profesi bidangnya sendiri, maupun bekerja bersama orang lain, selama istri mampu bekerja menurut peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. Yanggo mengingatkan Islam mentolerir adanya istri yang bekerja sebagai sebagai penanggung jawab dalam keluarga, dengan perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan yakni, menyebabkan manusia disesak oleh

kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer.

Maka dengan pemikiran Ibn Hazm rumah tangga tidak goyah dan dapat dipertahankan dan perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah dapat dihindari sedemikian rupa, sebab, perceraian mendatangkan masalah tersendiri yang mengganggu seluruh anggota keluarga. Seorang istri yang mampu dan ingin mencari nafkah dengan bekerja, maka mempunyai peran ganda, disamping sebagai seorang istri yang mendampingi suami dan sebagai ibu yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik, juga mampu tampil sebagai seorang yang berkarir dan bekerja mencari nafkah untuk keperluannya.

Apabila terjadi perselisihan tentang nafkah, maka istri hendaklah lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada menuntut cerai dengan alasan ketidak mampuan suami memberikan nafkah kepadanya, karena perceraian akan membawa dampak psikologis tidak baik terhadap keluarganya, terutama terhadap anak-anak yang ditinggalkannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan mengambil dari beberapa penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sangat tinggi, hal ini di buktikan dengan jumlah perceraian akibat alasan istri bekerja. Pada tahun 2015 sebanyak 35 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 63 kasus, dengan demikian hubungan antara faktor istri yang bekerja terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sangat tinggi.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga, tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja. Menurut Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, mengatakan sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat di rumah tangga perempuan sangat dianjurkan untuk membantu perekonomian keluarga (nafkah). Para istri boleh bekerja di luar rumah menurut profesi bidangnya sendiri, maupun bekerja bersama orang lain, selama istri mampu bekerja menurut peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Adapun Huzaimah T. Yanggo mengingatkan Islam mentolerir adanya istri yang bekerja sebagai penanggung jawab dalam keluarga, dengan perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan yakni, menyebabkan manusia disesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan, penulis memberikan beberapa saran baik kepada para pembaca maupun untuk peneliti selanjutnya adapun sebagai berikut:

1. Kepada suami agar tidak malas bekerja, selagi masih bisa bekerja dan berusaha, hendaklah tidak membiarkan istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi suami adalah sebagai tulang punggung untuk keluarganya. Kepada istri yang bekerja di luar rumah jangan sampai melupakan tugasnya atau kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar meneliti tentang peran tokoh adat dalam mengurangi tingkat perceraian karena pasangan suami istri tidak mengerti perannya masing-masing.
3. Kepada tokoh Agama dan Adat agar lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang peran suami istri dalam rumah tangga agar mengetahui perannya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Abidin Slamet dkk, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Al-Barudi Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003).
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Ali Ahmad, *Kitab Shahih Al-bukhari dan Muslim*, Cet 1, (Jakarta: Alita Aksara Media: 2002).
- Al-Barudi Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Anwar Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001).
- Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, (terj. Ahsan Askari), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Athibi Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya*, (Jakarta: Gema Insani: 1998).
- Arifin Muhammad Zaenal, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012).
- Az-Zaibidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017).
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008).

- Hamid Atiqah, *Ragam Tips dan Amalan Agar Istri disenangi & dihargai Suami*, Cet. 1, (Yogyakarta: Diva Press, 2015).
- Hanafi Agustin dkk, *Hukum Keluarga*, (Darussalam: Banda Aceh, 2014).
- Hamka, *Tafsir Al-Qu'ran*, Jilid 10, Cet. 7 (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura: 2007).
- Hasan Mustofa dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet, II, (Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006).
- Jakfar Tarmizi M., *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2007).
- Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press 2003).
- J Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008).
- Junaedi Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
- Kasiran Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Khairizzam, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*, (Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh: 2011).

- Mahalli A. Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2016).
- Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Yogjakarta: Qudsi Media ,2014).
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009).
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. XI, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Nurhayati Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* , Cet. II, (Jakarta: Eska Media, 2003).
- Rmulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5, (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Saebani Beni Ahmad, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Syaikh Abdullah bin Muhammad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (terj M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009).
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Syuuqah Abdul Hakim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jilid II, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali, Pres 2014).

Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat*, Cet. 1, (Jakarta: Ummul Quran, 2013).

Yanggo Huzaimah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Zakaria Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi*, (terj. Safir Al-Azhar), (Jakarta: Duta Azhar, 2015).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2231/Un.08/FSH.I/06/2019

24 Juni 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
2. Geuchik Kampung Kutelintang
3. Geuchik Kampung Jawa
4. Geuchik Kampung Bustanussalam
5. Geuchik Kampung Bemung
6. Geuchik Kampung Ujungdah

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ferra Hasanah
 NIM : 150101015
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Gampong Laksana

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Studi Kasus 2015-2017)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Jabbar

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

محكمة شرعية ببلنكجربن

Jalan Inen Mayak Teri No. 01 Blangkejeren Telp/Fax (0642) 21754

BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES KODE POS 24653

e-mail : msy_bkj@yahoo.co.id website <http://www.blangkejeren.ms-aceh.go.id>

Nomor : W1-A16/ 485 /KP.01.1/07/2019
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Kesiediaan Data

1 Juli 2019 M
27 Syawal 1440 H

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menjawab surat saudara Nomor: 2231/Un.08/FSH.I/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 M tentang Permohonan Kesiediaan Memberi Data, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan mempersilahkan kepada saudara :

Nama : Ferra Hasanah
NIM : 150101015
Prodi/Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
Alamat : Gampong Laksana
Judul Skripsi : Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Studi Kasus 2015 - 2017)

Demikian dan terimakasih.



PIN Ketua Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren,

Agus Sopyan, S.H.I

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

محكمة شرعية ببلنكجیرین

Jalan Inen Mayak Teri No. 01 Blangkejeren Telp/Fax (0642) 21754
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES KODE POS 24653

e-mail : msy_bkj@yahoo.co.id website <http://www.blangkejeren.ms-aceh.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A16/ 486 /HM.00/07/2019

Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ferra Hasanah
NIM : 150101015
Prodi/Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
Alamat : Gampong Laksana
Judul Skripsi : Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Studi Kasus 2015 - 2017)

Telah selesai melakukan Riset di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 01 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangkejeren, 1 Juli 2019

Ketua Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren,



Agus Sopyan, S.H.I



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
KAMPUNG KUTELINTANG**

Nomor : 140/676/SK/KT/2019.
Lampiran : -
Hal : Pengambilan data Penelitian

Kampung Kutelintang, 29 Juni 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar.Raniry
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2331/Un.08/FSH.I/06/2019 tanggal 24 Juni 2019, tentang Permohonan Kesiapan Memberi Data.
2. Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi UIN Ar-Raniry tersebut dibawah ini :
 Nama : FERRA HASANAH
 NIM : 150101015
 Prodi/Semester: Hukum Keluarga / VIII (delapan)
 Alamat : Gampong Laksana Banda Aceh
 Benar yang namanya di atas tersebut telah melaksanakan penelitian (pengambilan data dan wawancara) di Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues , dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
" Peran Suami Isteri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Makamah Syar'iah Blangkejeren (Studi Kasus 2015-2017) "
3. Demikian surat ini kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kampung Kutelintang
MAD, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
KAMPUNG JAWA**

Nomor : 140/60/SK/KJ/2019. Kampung Jawa, 29 Juni 2019
Lampiran : - Kepada Yth:
Hal : Pengambilan data Penelitian Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2331/Un.08/FSH.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019, tentang Permohonan Kesiediaan Memberi Data.

2. Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi UIN Ar-Raniry tersebut dibawah ini :

Nama : FERRA HASANAH

NIM : 150101015

Prodi/Semester : Hukum Keluarga / VIII (delapan)

Alamat : Gampong Laksana Banda Aceh

Benar yang namanya di atas tersebut telah melaksanakan penelitian (pengambilan data dan wawancara) di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues , dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Peran Suami Isteri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Makamah Syar’iah Blangkejeren (Studi Kasus 2015-2017) ”.

3. Demikian surat ini kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih..

Pengulu Kampung Jawa


AHMADUN



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
KAMPUNG BUSTANUSSALAM**

Nomor : 140/911/SK/BSL/2019. Kampung Bustanussalam, 29 Juni 2019
Lampiran : - Kepada Yth:
Hal : Pengambilan data Penelitian Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar.Raniry
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2331/Un.08/FSH.I/06/2019 tanggal 24 Juni 2019, tentang Permohonan Kesiadaan Memberi Data.
2. Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi UIN Ar-Raniry tersebut dibawah ini :

Nama : FERRA HASANAH
NIM : 150101015
Prodi/Semester : Hukum Keluarga / VIII (delapan)
Alamat : Gampong Laksana Banda Aceh

Benar yang namanya di atas tersebut telah melaksanakan penelitian (pengambilan data dan wawancara .) di Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
" Peran Suami Isteri Terhadap Peningkatan Angka Perceralan di Makamah Syar'iah Blangkejeren (Studi Kasus 2015-2017) "
3. Demikian surat ini kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih..

Penguji Kampung Bustanussalam

ABUBAKAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Ferra Hasanah
Tempat/ Tanggal Lahir : Blangkejeren, 14 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 150101015
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Domisil : Jln. Darma No. 41, Kec. Kuta Alam
No. Telpon/Hp : 085360480039
E-mail : verahasanah90@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun ajaran
SD	SD N. Kampung Jawa	2009
SMP	SMP N. 1 Blangkejeren	2012
SMA	SMA N. 1 Blangkejeren	2015

Nama Ayah : Syabdin
Alamat : Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren
Nama Ibu : Leli Suriani
Pekerjaan : Pedagang

Banda Aceh, 14 November 2019

Ferra Hasanah